



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT  
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya merupakan pengujian terhadap sifat ukur suatu alat yang harus dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan umum dan memberikan rasa keadilan serta persaingan yang sehat terhadap pengusaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/3927/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Evaluasi Rancangan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) dilakukan oleh Gubernur.

(2) Penerimaan, penyetoran dan pembukuan tarif tera dilakukan oleh Kasir Penerima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kasir Penerima wajib menyetor seluruh penerimaan tarif tera ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dari saat penerimaan pembayaran tarif tera.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

(1) Retribusi tera, tera ulang dan kalibrasi dipungut dengan menggunakan SKTT atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi tera, tera ulang dan kalibrasi tidak dapat diborongkan.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT  
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan pengujian terhadap sifat ukur suatu alat. Pengujian ini harus dilakukan agar sifat ukur dari alat-alat ukur tersebut dapat tetap sesuai dengan standar dari fungsi penggunaannya, dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya dan kalangan konsumen pada khususnya, serta dapat memberikan rasa keadilan dan menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Untuk keberhasilan dan kelancaran pekerjaan melakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dalam kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut telah diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Pada saat ini, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan kondisi dewasa ini, disebabkan karena adanya beberapa perubahan peraturan yang terkait dengan masalah di atas serta ketidaksesuaian besaran tarif dalam pelaksanaan tera/tera ulang dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI  
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. BIAYA PENGUJIAN

A. RETRIBUSI UTPP

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
a.	Sampai dengan 2 m	buah	2,000.00	-	1,000.00	-
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	4,000.00	-	2,000.00	-
	1). Salib Ukur	buah	4,000.00	-	2,000.00	-
	2). Balok Ukur	buah	5,000.00	-	5,000.00	-
	3). Mikrometer	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
	4). Jangka Sorong	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	buah	5,000.00	-	2,500.00	-
	6). Counter Meter	buah	10,000.00	-	10,000.00	-
	7). Rol Tester	buah	50,000.00	-	5,000.00	-
	8). Komparator	buah	5,000.00	-	5,000.00	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
a.	Mekanik	buah	50,000.00	12,500.00	50,000.00	12,500.00
b.	Elektronik	buah	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 21	buah	200.00	-	200.00	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400.00	-	400.00	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2,000.00	-	2,000.00	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	100,000.00	-	100,000.00	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	100,000.00	-	100,000.00	-
	Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	150.00	-	150.00	-
	b) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	100.00	-	100.00	-
	c) Selebihnya, dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	20.00	-	20.00	-
	d) Selebihnya, dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	10.00	-	10.00	-
	e) Selebihnya, dari 20.000 kL setiap kL	buah	5.00	-	5.00	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1). Sampai dengan 10 kL	buah	200,000.00	-	200,000.00	-
	2). Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a) 10 kL pertama	buah	200,000.00	-	200,000.00	-
	b) Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2,000.00	-	2,000.00	-
	c) Selebihnya, dari 50 kL, setiap kL	buah	1,000.00	-	1,000.00	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	200,000.00	-	200,000.00	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	200,000.00	-	200,000.00	-
1	2	3	4	5	6	7

	b) Lebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	300.00	-	300.00	-
	c) Lebihnya, dari 1.000, setiap kL	buah	200.00	-	200.00	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20,000.00	-	20,000.00	-
	2). Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	20,000.00	-	20,000.00	-
	b) Lebihnya, dari 5 kL, setiap kL	buah	2,000.00	-	2,000.00	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1). Sampai dengan 50 kL	buah	80,000.00	-	80,000.00	-
	2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) Lebihnya, 50 kL pertama	buah	80,000.00	-	80,000.00	-
	b) Lebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1,200.00	-	1,200.00	-
	c) Lebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1,000.00	-	1,000.00	-
	d) Lebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700.00	-	700.00	-
	e) Lebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500.00	-	500.00	-
	f) Lebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap KI	buah	200.00	-	200.00	-
	g) Lebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	50.00	-	50.00	-
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	skala	300.00	-	-	-
	b. Gelas Ukur	skala	300.00	-	-	-
	Dengan tarif minimum	buah	3,000.00	-	-	-
	c. Alat Suntik	buah	50.00	-	-	-
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10,000.00	-	5,000.00	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20,000.00	-	10,000.00	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30,000.00	-	20,000.00	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40,000.00	-	30,000.00	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	10,000.00	-	5,000.00	-
	Bagian-bagian dari 1.000 dihitung 1.000 L					
8	METER TAKSI	buah	10,000.00	-	5,000.00	-
9	SPEEDOMETER	buah	15,000.00	-	7,500.00	-
10	METER REM	buah	15,000.00	-	7,500.00	-
11	TACHOMETER	buah	30,000.00	-	15,000.00	-
12	TERMOMETER	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
13	DENSIMETER	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
14	VISKOMETER	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5,000.00	-	2,500.00	-
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5,000.00	-	2,500.00	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
1	2	3	4	5	6	7

	<p>a.1. Meter Induk</p> <p>Untuk setiap media uji</p> <p>1) Sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 25 m<sup>3</sup>/h dihitung sbb :</p> <p>a. 25 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b. Selebihnya dari 25 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p> <p>c. Selebihnya dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p> <p>d. Selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p> <p>Bagian-bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung satu m<sup>3</sup>/h</p>					
	<p>a.2. Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap media uji</p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h dihitung sbb :</p> <p>a. 15 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b. Selebihnya, dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p> <p>c. Selebihnya, dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p>					
	<p>d. Selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h, setiap m<sup>3</sup>/h</p> <p>Bagian-bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung satu m<sup>3</sup>/h</p>	Buah	300.00	-	300.00	-
	<p>a.3. Pompa Ukur</p> <p>Untuk setiap badan ukur</p>	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
1	2	3	4	5	6	7

18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	100.00	-	100.00	-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50.00	-	50.00	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20.00	-	20.00	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.00	-	10.00	-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2,000.00	-	2,000.00	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	2,000.00	-	2,000.00	-
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20.00	-	20.00	-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	15.00	-	15.00	-
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.00	-	10.00	-
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.00	-	5.00	-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
1	2	3	4	5	6	7
	c. Meter Gas Orifice dan	buah	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00

	sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)					
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	2) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	40,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500.00	250.00	500.00	250.00
	2) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00
	2) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00
	b. Meter Kerja					
	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	1,500.00	750.00	1,500.00	750.00
	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1,000.00	500.00	-	-
22	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	10,000.00	5,000.00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
23	METER PROVER					

	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100,000.00	-	100,000.00	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200,000.00	-	200,000.00	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300,000.00	-	300,000.00	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur					
24	<b>METER ARUS MASSA</b>					
	a. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	buah	50,000.00	10,000.00	50,000.00	-
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	a. 10 kg/min pertama	buah	50,000.00	10,000.00	50,000.00	-
	b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	500.00	-	500.00	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	200.00	-	200.00	-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	100.00	-	100.00	-
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	50.00	-	50.00	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5,000.00	-	5,000.00	-
26	<b>METER LISTRIK (METER kWh)</b>					
	a. Meter Induk / kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00
	b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000.00	2,000.00		
1	2	4	5	6	7	8
	2) 1 (satu) phasa	buah	3,000.00	1,200.00		

	c.	Meter kerja kelas 2					
	1)	3 (tiga) phasa	buah	3,000.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00
	2)	1 (satu) phasa	buah	2,500.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00
27		Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c	buah	-	-	-	-
28		PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
29		STOP WATCH	buah	1,000.00	-	1,000.00	-
30		METER PARKIR	buah	6,000.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00
31		ANAK TIMBANGAN					
	a.	Ketelitian sedang dan biaya (kelas M2 dan M3)					
	1)	Sampai dengan 1 kg	buah	300.00	100.00	200.00	100.00
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600.00	300.00	300.00	200.00
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000.00	500.00	500.00	300.00
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1)	Sampai dengan 1 kg	buah	1,000.00	500.00	500.00	300.00
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1)	Sampai dengan 1 kg	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00
32		TIMBANGAN					
	a.	Sampai dengan 3.000 kg					
	1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a)	Sampai dengan 25 kg	buah	1,500.00	500.00	1,000.00	500.00
1		2	3	4	5	6	7
	b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00

	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3,000.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4,000.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10,000.00	5,000.00	7,500.00	3,000.00
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12,000.00	6,000.00	7,500.00	3,000.00
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16,000.00	8,000.00	12,000.00	6,000.00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20,000.00	10,000.00	15,000.00	7,500.00
	3) Ketelitian khusus ( kelas I)	buah	36,000.00	15,000.00	2,000.00	10,000.00
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5,000.00	2,500.00	3,000.00	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala					
1	2	3	4	5	6	7
	timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung					

		sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka.					
33	a.	Dead Weight Testing Machine					
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5,000.00	-	5,000.00	-
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10,000.00	-	10,000.00	-
		3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15,000.00	-	15,000.00	-
	b.	1) Alat ukur tekanan darah	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
		2) Manometer minyak					
		a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
		b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7,500.00	3,750.00	5,000.00	2,500.00
		c) lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10,000.00	5,000.00	7,500.00	3,000.00
		3) Pressure Calibrator	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
		4) Pressure Recorder					
		a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
		b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
		c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00

## B. Biaya Penelitian

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis tercantum pada point A	Jam	2.500,00	

## C. Biaya Tambahan

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<p>UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :</p> <p>a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.</p>	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A	
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

## III.Sertifikasi dan Tabel

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya penggantian sertifikat/surat keterangan	Lembar	5.000,00	
2.	Biaya penggantian tabel TUT adalah:			
	a. Sampai dengan 500 KL	buku	100.000,00	
	b. Di atas 500 KL	buku	250.000,00	

### III. Kalibrasi

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya Kalibrasi	buah	300% tarif tera	

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA